



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR
- LEMBAR PENGAJUAN RANCANGAN KEPUTUSAN ATAU
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR-

Berkas usul : Rancangan Keputusan Rektor
 Rancangan Peraturan Rektor

Nama Usulan : Peraturan Rektor Universitas Tidar Tentang Organisasi
kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar

Pemrakarsa : BAKPK

Tanggal :

Telah diteliti/diperiksa/proses validasi rancangan peraturan rektor oleh:

Hatna Izza Perdana, S.Pd.

Subbagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian

Pada tanggal :

Mengotahui
Pemrakarsa,

Drs. Giri Atmoko, M.Si.

NIP/NIK

Permohonan Paraf :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Wakil Rektor Bidang Akademik | <input type="checkbox"/> Kepala BAKPK |
| <input type="checkbox"/> Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan | <input type="checkbox"/> Kepala BUK |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | |

Catatan :

.....
.....



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 21/UN57/HK.01/2019

TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 15/UN57/HK.01/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Tidar;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 17/UN57/HK.01/2019 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Wakil Rektor adalah Para Wakil Rektor di lingkungan UNTIDAR.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
5. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan UNTIDAR.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNTIDAR.
7. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
8. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Tidar yang selanjutnya disebut ORMAWA UNTIDAR adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat universitas, fakultas, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.
11. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
12. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Musyawarah adalah musyawarah tertinggi Ormawa.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip penyelenggaraan ORMAWA UNTIDAR adalah:
 - a. Terbuka artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa UNTIDAR;
 - b. Tidak diskriminatif artinya Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA;
 - c. Mandiri artinya Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat independen;
 - d. Adil artinya Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - e. Kekeluargaan artinya Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - f. Transparan artinya Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - g. Akuntabel artinya Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (2) Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di UNTIDAR.
- (3) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya.
- (4) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi UNTIDAR.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

- (1) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Statuta UNTIDAR dan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Akademik.
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah.

BAB IV
BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 4

- (1) Ormawa dapat berbentuk Badan, Dewan, Unit, dan Himpunan Jurusan atau Program Studi sesuai dengan Visi dan Misi UNTIDAR.
- (2) UNTIDAR mempunyai Ormawa sebagai berikut:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa UNTIDAR yang selanjutnya disebut DPM UNTIDAR;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa UNTIDAR yang selanjutnya disebut BEM UNTIDAR;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa UNTIDAR yang selanjutnya disebut UKM UNTIDAR; dan
 - d. Unit lainnya yang disahkan UNTIDAR.
- (3) Di setiap fakultas dapat dibentuk Ormawa sebagai berikut:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM Fakultas;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM Fakultas; dan
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Program Studi yang selanjutnya disebut HMJ atau HIMAPRO.
- (4) Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan UNTIDAR.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti

Pasal 6

- (1) Kepengurusan ORMAWA UNTIDAR dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART Ormawa.
- (2) Keanggotaan ORMAWA UNTIDAR adalah semua mahasiswa yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup Ormawa masing-masing.
- (3) Masa bakti pengurus Ormawa adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Ketua Umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Kepengurusan ORMAWA UNTIDAR yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, harus mendapat pengesahan dari:

- a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni setelah mendapat masukan dari Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama untuk kepengurusan Ormawa tingkat universitas;
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setelah mendapat masukan dari Kepala Bagian Tata Usaha untuk kepengurusan Ormawa tingkat fakultas; dan
 - c. Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi untuk kepengurusan Ormawa tingkat jurusan atau program studi.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan ORMAWA UNTIDAR yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat dicabut pengesahannya apabila:
- a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan
 - b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan atau tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di UNTIDAR.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan tingkat Universitas dan Fakultas dalam bentuk surat keputusan sesuai dengan tingkatan Ormawa.

BAB V KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 9

Kedudukan ORMAWA UNTIDAR berada di lingkungan UNTIDAR.

Pasal 10

ORMAWA UNTIDAR berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, minat dan bakat, kecendekiaan, dan wawasan keagamaan atau kebangsaan bagi mahasiswa.

BAB VI KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Satu Kegiatan

Pasal 11

- (1) Kegiatan ORMAWA UNTIDAR adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerja sama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berakhlakul karimah.
- (2) Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian Visi dan Misi UNTIDAR.

- (3) Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus mendapatkan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor atau Dekan sesuai jenjangnya.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa Rektor atau Dekan dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait yaitu Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 12

- (1) UNTIDAR menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional pada tahun berjalan.
- (2) Pembiayaan Ormawa bersumber dari:
 - a. Dana kegiatan kemahasiswaan;
 - b. Iuran anggota;
 - c. Usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Dana lainnya yang tidak mengikat.
- (3) Dana kegiatan kemahasiswaan dikelola oleh Pimpinan Universitas melalui unit yang menangani Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa tingkat universitas, fakultas, jurusan atau program studi, dan melalui Pimpinan Unit masing-masing.
- (5) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
- (6) Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal 2 (dua) minggu.
- (7) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui oleh Dosen Pembina Ormawa dan diketahui oleh Pimpinan Fakultas.
- (8) Sumbangan dana atau Hibah dari pihak luar harus dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

BAB VII

MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa hanya di tingkat universitas dengan ruang lingkup kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi UNTIDAR.
- (2) Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;

- b. mempunyai minimal 50 (lima puluh) mahasiswa calon anggota dari lintas fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa;
 - c. mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 - d. mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;
 - e. dilengkapi dengan susunan pengurus dan bagan struktur organisasi;
 - f. mempunyai rancangan program kerja;
 - g. mempunyai pembina yang berstatus Dosen UNTIDAR minimal 1 (satu) orang;
 - h. melaksanakan musyawarah anggota; dan
 - i. menyampaikan Visi dan Misi UKM dihadapan Tim Pertimbangan yang dibentuk oleh Pimpinan Universitas.
- (3) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh universitas.
- (4) Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan serta telah dinyatakan sah mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendirian BEM, DPM, dan HMJ atau HIMAPRO

Pasal 14

- (1) Organisasi BEM, DPM, dan HMJ atau HIMAPRO harus mempunyai kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi UNTIDAR.
- (2) Pendirian BEM, DPM, dan HMJ atau HIMAPRO harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Pendirian BEM dan DPM tingkat Fakultas harus mendapatkan pengesahan dari Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (4) Pendirian HMJ atau HIMAPRO harus mendapatkan pengesahan dari Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi.
- (5) Melaksanakan musyawarah mahasiswa.
- (6) Mempunyai rancangan program kerja.
- (7) Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART.
- (8) Dilengkapi dengan susunan pengurus dan bagan struktur organisasi.
- (9) Mempunyai Pembina Organisasi Kemahasiswaan yang berstatus Dosen UNTIDAR minimal 1 (satu) orang.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Hak Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

Pasal 15

- (1) Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di UNTIDAR untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa ditentukan melalui rapat anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan UNTIDAR.
- (3) Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah pada Pangkatan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- (4) Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari UNTIDAR atau jenis sanksi lainnya.
- (5) Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik yang baik, kepribadian/afeksi yang baik, dan berpengalaman di lingkungan Ormawa.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 16

- (1) ORMAWA UNTIDAR mempunyai hak:
 - a. memperoleh pelayanan kemahasiswaan;
 - b. memperoleh izin penggunaan fasilitas UNTIDAR; dan
 - c. memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional.
- (2) ORMAWA UNTIDAR mempunyai kewajiban:
 - a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di UNTIDAR;
 - b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di UNTIDAR;
 - c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;
 - d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan almamater UNTIDAR; dan
 - e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

Bagian Ketiga

Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 17

Rektor berwenang mencabut hak ORMAWA UNTIDAR apabila terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan UNTIDAR;
- b. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang;

- c. melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di UNTIDAR; dan
- d. tidak melakukan aktivitas dan/atau tidak melaporkan hasil kegiatan selama 1 (satu) tahun kepengurusan berjalan.

Bagian Keempat Izin Kegiatan

Pasal 18

- (1) Surat izin kegiatan Ormawa tingkat universitas disahkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang dapat didelegasikan Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.
- (2) Surat izin kegiatan Ormawa tingkat fakultas harus disahkan oleh Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Surat izin kegiatan Ormawa tingkat jurusan atau program studi harus disahkan oleh Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi.
- (4) Pengajuan permohonan surat izin kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Dosen Pembina.
- (5) Pengajuan surat izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus melampirkan surat rekomendasi penggunaan tempat oleh pimpinan atau pihak yang terkait.

Bagian Kelima Persyaratan Kegiatan

Pasal 19

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu kegiatan di UNTIDAR;
 - b. tidak merusak citra UNTIDAR; dan
 - c. memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan Visi dan Misi UNTIDAR.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan kerjasama dengan pihak luar UNTIDAR harus tercantum pada proposal kegiatan dan mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.
- (4) Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan UNTIDAR harus mendapat izin dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Bagian Keenam Kegiatan di Luar Kampus

Pasal 20

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat universitas didampingi oleh 1 (satu) Dosen Pembina Kemahasiswaan melalui surat penugasan dari Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama.

- (2) Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat fakultas/jurusan/program studi didampingi oleh 1 (satu) Dosen Pembina Kemahasiswaan melalui surat penugasan dari Dekan.
- (3) Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar dilampirkan surat penugasan dari fakultas/jurusan/program studi serta surat kesediaan pendampingan minimal 1 (satu) orang Dosen Pembina Kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.

Bagian Kedelapan Penghargaan

Pasal 21

- (1) ORMAWA UNTIDAR yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IX PELARANGAN ORGANISASI EKTRA KAMPUS ATAU PARTAI POLITIK DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 22

ORMAWA UNTIDAR dilarang:

- a. membawa nama UNTIDAR dalam mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus;
- b. membuka sekretariat organisasi ekstra kampus maupun melakukan kegiatan di lingkungan UNTIDAR; dan
- c. menyebarkan ideologi yang dilarang/radikalisme/anti Pancasila.

BAB X SANKSI

Pasal 23

Pengurus ORMAWA UNTIDAR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNTIDAR dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 3 Desember 2019
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR


MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003



The stamp is a purple circular seal with a five-pointed star in the center. The text around the star reads 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' at the top, 'UNIVERSITAS TIDAR' on the left and right sides, and 'UNTIDAR' at the bottom.